



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama : ANDI SYAFIRA AULIA Alias VIVI Bin ANDI AAMIRUDDIN
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 03 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa II.

Nama : M. ANDRY FAT Alias PUPUNK Bin AKIB MUSA
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 19 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Ahmad Yani Lr. H. Daud Kel. Anawoi Kec. Kadia
Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d 14 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 s/d 24 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d 20 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 70/P-31/EP.2/05/2019 tanggal 22 Mei 2019
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 260/Pid.B/2019/PN.Kdi. tertanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 260/Pid.B./2019/PN.Kdi. tertanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDI SYAFIRA ALIAS VIVI dan Terdakwa II M. ANDRY FAT Alias PUPUNK BIN AKIB MUSA diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDI SYAFIRA ALIAS VIVI dan Terdakwa II M. ANDRY FAT Alias PUPUNK BIN AKIB MUSA masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dean dengan periuntah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan hanya memohon keringan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM. 34/Rp.9/Ep.2/09/2018 tertanggal 10 September 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDI SYAFIRA AULIA** Alias **VIVI** bersama-sama dengan Terdakwa **M. ANDRY FAT** Alias **PUPUNK Bin AKIB MUSA** pada hari jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Di depan pintu masuk pelabuhan Nusantara IV Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan tenaga bersama secara terbuka melakukan kekerasan terhadap barang atau orang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya saksi bersama per. ANDI SYAFIRA AULIA Alias VIVI dan Lel. PUPUNK serta Lel. SUARDIN masuk kepelabuhan Nusantara IV Kendari untuk menjemput orang tua saksi dan keluarga dengan menggunakan mobil dan pada saat mobil yang saksi kendarai di depan Palang masuk Pelabuhan berhenti lalu kemudian lel. LA NDOSI Alias DONI memberitahukan Penumpangnya harus bayar lalu kemudian saksi tanya "apa bayarnya nanti keluar" lalu kemudian dengan nada kasar lel. LA NDOSI Alias DONI menjawab " Harus bayar " lalu kemudian lel. LA NDOSI Alias DONI memberikan kartis mobil masuk dengan cara membuangnya di Paha saksi lalu kemudian lel. SUARDIN menegur lel. LA NDOSI Alias DONI " Jangan memberikan seperti itu, kamu harus sopan " lalu lel. LA NDOSI Alias DONI menjawab " Trus Kenapa, Ko Kesini " lalu setelah itu lel. PUPUNK masuk dan memarkir mobilnya setelah mobil diparkir SUARDIN dan lel. PUPUNK mendatangi lel. LA NDOSI Alias DONI lalu saksi bersama Per. ANDI SYAFIRA AULIA menyusulnya lalu setelah ketemu lel. LA NDOSI Alias DONI saksi langsung menasehatinya " Pa kalau memberikan pelayanan baik-baik jangan kasar seperti itu mulutnya" lalu kemudian lel. LA NDOSI Alias DONI menjawab " memangnya kenapa, maunya apa" lalu kemudian tiba-tiba Per. ANDI SYAFIRA AULIA langsung memukul muka lel. LA NDOSI Alias DONI dan menendang pahanya lalu kemudian saksi melerainya dan pada saat saksi melerainya tiba-tiba datang lel. PUPUNK memukul kepala dan menendang pinggang lel. LA NDOSI Alias DONI lalu kemudian saksi melerai Per. ANDI SYAFIRA AULIA dan lel. PUPUNK sedangkan karyawan Pelindo yang saksi tidak tahu namanya tersebut juga membantu melerai lel. LA NDOSI Alias DONI.
- Bahwa is saksi menerangkan Per. ANDI SYAFIRA AULIA dan lel. PUPUNK melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Lelaki LA NDOSI Alias DONI saat itu tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kakinya saja.
- Bahwa is saksi menerangkan Per. ANDI SYAFIRA AULIA melakukan pemukulan terhadap muka Lelaki LA NDOSI Alias DONI hanya 1 (satu) Kali dan begitu juga pada saat menendang paha Lelaki LA NDOSI Alias DONI juga 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lel. PUPUNK melakukan pemukulan terhadap kepala Lelaki LA NDOSI Alias DONI sebanyak 1 (satu) kali saja ;

- Bahwa akibat pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka I Per.ANDI SYAFIRA AULIA ALIAS VIVI dan tersangka II lelaki.M.ANDRY FAT ALIAS PUPUNK dengan cara memukul saksi LA NDOSI alias DONI sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian leher belakang sebanyak 1(satu) kali dan bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali.saksi 1 LA NDOSI alias DONI mengalami rasa sakit pada bagian telinga sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian kepala sebelah kiri;
- Berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Puskesmas Kendai No.:24/ VER/PKM-KND/III/2019,tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr.SUNARNI dengan kesimpulan yaitu :
 - a. Kepala bagian kiri, jarak 5,2 cm dari daun telinga kiri atas tampak luka lecet,warna kemerahan berukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm
 - b. Daun telinga kiri atas, tampak bengkak warna kulit kemerahan berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm

KESIMPULAN :

Berdasarkan Analisa Fakta tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan Analisa Yuridist, maka pemeriksa berkesimpulan/berpendapat bahwa terhadap tersangka saudara ANDI SYAFIRA AULIA alias VIVI berteman dapat disangka telah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **ANDI SYAFIRA AULIA Alias VIVI bersama-sama dengan Terdakwa M. ANDRY FAT Alias PUPUNK Bin AKIB MUSA** pada hari jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Di depan pintu masuk pelabuhan Nusantara IV Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan tenaga bersama secara terbuka melakukan kekerasan terhadap barang atau orang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya saksi bersama per. ANDI SYAFIRA AULIA Alias VIVI dan Lel. PUPUNK serta Lel. SUARDIN masuk kepelabuhan Nusantara IV Kendari untuk menjemput orang tua saksi dan keluarga dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dan pada saat mobil yang saksi kendarai di depan Palang masuk Pelabuhan berhenti lalu kemudian lel. LA NDOSI Alias DONI memberitahukan Penumpangnya harus bayar lalu kemudian saksi tanya "apa bayarnya nanti keluar" lalu kemudian dengan nada kasar lel. LA NDOSI Alias DONI menjawab " Harus bayar " lalu kemudian lel. LA NDOSI Alias DONI memberikan kartis mobil masuk dengan cara membuangnya di Paha saksi lalu kemudian lel. SUARDIN menegur lel. LA NDOSI Alias DONI " Jangan memberikan seperti itu, kamu harus sopan " lalu lel. LA NDOSI Alias DONI menjawab " Trus Kenapa, Ko Kesini " lalu setelah itu lel. PUPUNK masuk dan memarkir mobilnya setelah mobil diparkir SUARDIN dan lel. PUPUNK mendatangi lel. LA NDOSI Alias DONI lalu saksi bersama Per. ANDI SYAFIRA AULIA menyusulnya lalu setelah ketemu lel. LA NDOSI Alias DONI saksi langsung menasehatinya " Pa kalau memberikan pelayanan balk-balk jangan kasar seperti itu mulutnya" lalu kemudian lel. LA NDOSI Alias DONI menjawab " memangnya kenapa, maunya apa" lalu kemudian tiba-tiba Per. ANDI SYAFIRA AULIA langsung memukul muka lel. LA NDOSI Alias DONI dan menendang pahanya lalu kemudian saksi melerainya dan pada saat saksi melerainya tiba-tiba datang lel. PUPUNK memukul kepala dan menendang pinggang lel. LA NDOSI Alias DONI lalu kemudian saksi melerai Per. ANDI SYAFIRA AULIA dan lel. PUPUNK sedangkan karyawan Pelindo yang saksi tidak tahu namanya tersebut juga membantu melerai lel. LA NDOSI Alias DONI ;

- Bahwa is saksi menerangkan Per. ANDI SYAFIRA AULIA dan lel. PUPUNK melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Lelaki LA NDOSI Alias DONI saat itu tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kakinya saja ;
- Bahwa la saksi menerangkan Per. ANDI SYAFIRA AULIA melakukan pemukulan terhadap muka Lelaki LA NDOSI Alias DONI hanya 1 (satu) Kali dan begitu juga pada saat menendang paha Lelaki LA NDOSI Alias DONI juga 1 (satu) kali sedangkan lel. PUPUNK melakukan pemukulan terhadap kepala Lelaki LA NDOSI Alias DONI sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa akibat pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka I Per.ANDI SYAFIRA AULIA ALIAS VIVI dan tersangka II lelaki.M.ANDRY FAT ALIAS PUPUNK denga cara memukul saksi LA NDOSI alias DONI sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian leher belakang sebanyak 1(satu) kali dan bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali.saksi 1 LA NDOSI alias DONI mengalami rasa sakit pada bagian telinga sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian kepala sebelah kiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Puskesmas Kendai No.:24/ VER/PKM-KND/III/2019,tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr.SUNARNI dengan kesimpulan yaitu :

- a. Kepala bagian kiri, jarak 5,2 cm dari daun telinga kiri atas tampak luka lecet,warna kemerahan berukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm d.
- b. Daun telinga kiri atas,tampak bengkak warna kulit kemerahan berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm

KESIMPULAN :

Berdasarkan Analisa Fakta tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan Analisa Yuridist, maka pemeriksa berkesimpulan/berpendapat bahwa terhadap tersangka saudara ANDI SYAFIRA AULIA alias VIVI berteman dapat disangka telah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHR

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat(1)KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas,maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA NDONISI Alias DONI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun sebabnya saksi diperiksa dipersidangan karena para terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan;
 - Para terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi dan saksi sebagai petugas pelayanan pas masuk pelabuhan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita di pintu masuk Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari ;
 - Bahwa adapu kronoliginya adalah awalnya sekitar jam 18.50 wita terdakwa Andi Syafira Aulia berteman masuk ke pelabuhan Nusantara IV Kendari dengan menggunakan mobil kemudian saya memberikan karcis dan menagih pas masuk pelabuhan kepada orang lalu terdakwa Andi Syafira Aulia berteman tersebut bertanya kepada saya bahwa bukankah dipintu keluar bayarnya, lalu saya menjawab, saya jawab kalau dipintu keluar hanya bayar mobilnya saja dan kalau disini yang mengantar dan menjemput, lalu Andi Syafira Aulia berteman

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab saya tidak mengantar hanya menjemput, lalu saya jawab ya pengantar dan penjemput harus bayar ada tulisannya diatas, kemudian Andi Syafira Aulia marah-marrah sambil menunjuk saya dan berkata bagus-bagus cara pelayananmu, tunggu kamu saya parker mobilku dulu, kemudian Andi Syafira berteman masuk kedalam pelabuhan Nusantara IV Kendari dan memarkir mobilnya, setelah memarkir mobilnya lalu Andi Syafira bersama dengan temannya mendatangi saya, lalu temannya bertengkar mulut dengan saya, sedang Andi Syafira berada disamping saya, pada saat saya bertengkar mulut dengan temannya, tiba-tiba Andi Syafira Aulia dari arah samping kiri saya kangsung meninju saya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga kiri lalu temannya itu berusaha memisahkan namun Andi Syafira tetap menendang saya dengan menggunakan kaki kanannya pada bagian kaki kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang teman-teman saya memisahkan namun tiba-tiba dari arah belakang saya datang terdakwa M. Andry Fat Alias Papunk memukul kepala bagian belakang saya dengan menggunakan tangan kiri kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali setelah dipisah oleh teman-teman saya namun M. Andri Fat Alias Pupunk tetap mendatangi saya dan memukul pipi sebelah kiri saya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saya melapor ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang bawa mobil saat itu dalam mobil 4 (empat) orang didalam mobil ;
 - Bahwa pada saat saksi dipukul tidak jatuh tetapi hamper jatuh karena saya tidak siap lagi posisi pelayanan dan banyak orang yang menahan saya;
 - Bahwa saksi sempat divisum malam itu juga di UPTD Puskesmas Kandai tapi tidak dirawat ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut sekarang saya tidak sakit lagi ;
 - Bahwa yang memukul saya awalnya terdakwa Andi Syafira Aulia kemudian terdakwa M. Andry Fat Alias Papunk;
2. Saksi DIDIK ERMANSYAH Alias DIDIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa melakukan pemukulan terhadap La Ndosu. Saya sebagai Koordinator petugas pas masuk pelabuhan yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita di pintu masuk Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Kongoosa Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal para terdakwa nanti setelah di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari baru saya tahu nama para terdakwa yaitu Andy Syafira Aulia Alias Vivid an M. Andry Fat Alias Pupunk;
- Bahwa saksi tidak lihat pada saat Andy Syafira Aulia melakukan pemukulan terhadap La Ndosi, nanti setelah Andy Syafira Aulia memukul baru saya mendatangi Landosi, sedang pada saat M. Andry Fat Alias Pupunk melakukan pemukulan terhadap La Ndosi saya melihat langsung karena didepan mata saya dan waktu itu saya lagi meleraikan Andy Syafira yang mau mendekati lagi La Ndosi;
- Bahwa saat itu saya berada ditempat kejadian yaitu di pintu masuk pelabuhan Nusantara IV Kendari karena waktu itu saya mengawasi kegiatan anggota saya didepan pintu masuk pelabuhan Nusantara IV Kendari ;
- Bahwa jaraknya antara tempat Andi Syafira Aula memukul La Ndosi dengan tempat saksi kurang lebih 3 (tiga) meter jaraknya;
- Bahwa terdakwa M. Andy Fat melakukan pemukulan terhadap La Ndosi 1 (satu) kali mengenai bagian kepala La Ndosi dan mendorong kepala La Ndosi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ANDI SYAFIRA AULIA Alias VIVI Bin ANDI AMIRUDDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun sebabnya saya diperiksa di persidangan karena saya melakukan penganiayaan terhadap La Ndosi alias Doni yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita di pintu masuk Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari ;
- Bahwa Awalnya saya bersama dengan teman-teman saya akan menjemput mama dari Rani yang dari Bau-Bau akan datang di Kendari menggunakan kapal laut kemudian saya bersama dengan teman-teman saya menggunakan mobil masuk melewati pintu pelabuhan kemudian Doni langsung menekan tombol dan keluar karcis 4 (empat) lembar kemudian teman saya menanyakan bagaimana kemudian saya langsung mengatakan bayarlah setelah itu karcis tersebut telah dibayarkan kemudian saya keluar dengan Rani dan teman saya bernama Diku memanggil Doni namun ia tidak mendengar kemudian sampai ketiga kalinya Doni menjawab yang butuh kesini, sambil menunjuk kemudian saya bersama dengan Rani langsung meminta penjelasan namun pada saat itu saya melihat Doni tidak sopan dan tidak menghargai perempuan tidak lama kemudian saya langsung spontan memukul pipi bagian kiri Doni sebanyak satu (satu) kali setelah itu saya ditahan Rani kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menggunakan kaki kanan saya namun tidak mengenai badan Doni setelah itu saya ditahan lagi oleh Rani kemudian banyak orang datang setelah itu Pupunk memukul Doni sebanyak 1 (satu) satu kali namun saya tidak mengetahui mengenai badan bagian mana setelah itu banyak orang meleraikan dan selanjutnya mereka melaporkan masalah ini di Polsek kawasan Pelabuhan;

- Bahwa pada saat saudara membayar karcis apakah sudah ada cek-cek saat saya bayar;
- Bahwa saksi hanya menggunakan tangan saja saat memukul Doni, tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa saya pukul Doni;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II M. ANDRY FAT Alias PUPUNK Bin M AKIB MUSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saya melakukan pemukulan terhadap La Ndos alias Doni yang kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita di pintu masuk Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan Andi Syafira Aulia dan teman-teman saya menggunakan mobil masuk melewati pintu pelabuhan Nusantara IV Kendari karena mobil saya di rental oleh Rani, saat itu saya sedang tidur dikursi belakang mobil, setelah masuk didalam pelabuhan tersebut mobil diparkir lalu Rani dan Andi Syafira Aulia dan teman-teman lain menuju portal pintu masuk lalu saya bersama dengan Diku ngobrol dengan pegawai PT. Pelindo diportal pintu masuk sedang Andi Syafira Aulia dan Rani mendatangi Doni, saya mendengar Andi Syafira Aulia dan Rani bertengkar dengan Doni tidak lama kemudian saya melihat ada keributan, Andi Syafira Aulia sudah dipisah oleh pegawai PT. Pelindo kemudian dari arah belakang saya berlari menuju Doni dan langsung saya memukul Doni setelah itu Doni berkata kasi sengel atau berkelahi saya dengan itu, sambil menunjuk saya namun teman-teman Doni tetap memisahkan setelah itu saya mendatangi lagi Doni dari arah belakang dan mendorong punggung Doni dengan menggunakan kedua tangan saya setelah itu saya pergi meninggalkan Doni;
- Bahwa saya memukul Doni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saya hanya menggunakan tangan saja saat memukul Doni, tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa saya memukul Doni satu kali ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi terdapat pula alat bukti tertulis dalam bentuk surat Visum Et Repertum Nomor 24/ VER/PKM-KND/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr.SUNARNI dengan kesimpulan yaitu :

- a. Kepala bagian kiri, jarak 5,2 cm dari daun telinga kiri atas tampak luka lecet, warna kemerahan berukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm d.
- b. Daun telinga kiri atas, tampak bengkak warna kulit kemerahan berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah saling berkaitan, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi dan saksi sebagai petugas pelayanan pas masuk pelabuhan;
- Bahwa benar terjadinya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita di pintu masuk Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari ;
- Bahwa benar adapun kronologinya adalah awalnya sekitar jam 18.50 wita terdakwa Andi Syafira Aulia berteman masuk ke pelabuhan Nusantara IV Kendari dengan menggunakan mobil kemudian saya memberikan karcis dan menagih pas masuk pelabuhan kepada orang lalu terdakwwa Andi Syafira Aulia berteman tersebut bertanya kepada saya bahwa bukankah dipintu keluar bayarnya, lalu saya menjawab, saya jawab kalau dipintu keluar hanya bayar mobilnya saja dan kalau disini yang mengantar dan menjemput, lalu Andi Syafira Aulia berteman menjawab saya tidak mengantar hanya menjemput, lalu saya jawab ya pengantar dan penjemput harus bayar ada tulisannya diatas, kemudian Andi Syafira Aulia marah-marah sambil menunjuk saya dan berkata bagus-bagus cara pelayananmu, tunggu kamu saya parker mobilku dulu, kemudian Andi Syafira berteman masuk kedalam pelabuhan Nusantara IV Kendari dan memarkir mobilnya, setelah memarkir mobilnya lalu Andi Syafira bersama dengan temannya mendatangi saya, lalu temannya bertengkar mulut dengan saya, sedang Andi Syafira berada disamping saya, pada saat saya bertengkar mulut dengan temannya, tiba-tiba Andi Syafira Aulia dari arah samping kiri saya kangsung meninju saya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebbanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga kiri lalu temannya itu berusaha memisahkan namun Andi Syafira tetap menendang saya dengan menggunakan kaki kanannya pada bagian kaki kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang teman-teman saya memisahkan namun tiba-tiba dari arah belakang saya datang terdakwa M. Andry Fat Alias Papunk memukul kepala bagian belakang saya dengan menggunakan tangan kiri kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali setelah dipisah oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saya namun M. Andri Fat Alias Pupunk tetap mendatangi saya dan memukul pipi sebelah kiri saya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saya melapor ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari ;

- Bahwa benar akibat pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka I Per.ANDI SYAFIRA AULIA ALIAS VIVI dan tersangka II lelaki.M.ANDRY FAT ALIAS PUPUNK dengan cara memukul saksi LA NDOSI alias DONI sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian leher belakang sebanyak 1(satu) kali dan bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali.saksi 1 LA NDOSI alias DONI mengalami rasa sakit pada bagian telinga sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Refertum dari Puskesmas Kendari No.:24/ VER/PKM-KND/III/2019,tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr.SUNARNI dengan kesimpulan yaitu :

- a. Kepala bagian kiri, jarak 5,2 cm dari daun telinga kiri atas tampak luka lecet,warna kemerahan berukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm d.
- b. Daun telinga kiri atas,tampak bengkak warna kulit kemerahan berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternati yakni:

- Pertama : Mmelanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif dalam artian pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama yaitu para terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) k KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan atau bersama-sama dimuka umum;
3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa I ANDI SYAFIRA AULIA Alias VIVI Bin ANDI AMIRUDDIN dan Terdakwa II M. ANDRY FAT Alias PUPUNK Bin AKIB MUSA sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan atau bersama-sama dimuka umum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Secara terang-terangan atau bersama-sama dimuka umum” adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang (Yurisprudensi), berdasarkan fakta-fakta kronologi dari kejadian adalah awalnya sekitar jam 18.50 wita terdakwa Andi Syafira Aulia berteman masuk ke pelabuhan Nusantara IV Kendari dengan menggunakan mobil kemudian saya memberikan karcis dan menagih pas masuk pelabuhan kepada orang lalu terdakwa Andi Syafira Aulia berteman tersebut bertanya kepada saya bahwa bukankah dipintu keluar bayarnya, lalu saya menjawab, saya jawab kalau dipintu keluar hanya bayar mobilnya saja dan kalau disini yang mengantar dan menjemput, lalu Andi Syafira Aulia berteman menjawab saya tidak mengantar hanya menjemput, lalu saya jawab ya pengantar dan penjemput harus bayar ada tulisannya diatas, kemudian Andi Syafira Aulia marah-marah sambil menunjuk saya dan berkata bagus-bagus cara pelayananmu, tunggu kamu saya parker mobilku dulu, kemudian Andi Syafira berteman masuk kedalam pelabuhan Nusantara IV Kendari dan memarkir mobilnya, setelah memarkir mobilnya lalu Andi Syafira bersama dengan temannya mendatangi saya, lalu temannya bertengkar mulut dengan saya, sedang Andi Syafira berada disamping saya, pada saat saya bertengkar mulut dengan temannya, tiba-tiba Andi Syafira Aulia dari arah samping kiri saya kangsung meninju saya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebbanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga kiri lalu temannya itu berusaha memisahkan namun Andi Syafira tetap menendang saya dengan menggunakan kaki kanannya pada bagian kaki kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang teman-teman saya memisahkan namun tiba-tiba dari arah belakang saya datang terdakwa M. Andry Fat Alias Papunk memukul kepala bagian belakang saya dengan menggunakan tangan kiri kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali setelah dipisah oleh teman-teman saya namun M. Andri Fat Alias Pupunk tetap mendatangi saya dan memukul pipi sebelah kiri saya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saya melapor ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari, maka dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dengan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan kekerasan terhadap orang atau barang” berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa akibat pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Per.ANDI SYAFIRA AULIA ALIAS VIVI dan terdakwa II lelaki.M.ANDRY FAT ALIAS PUPUNK dengan cara memukul saksi LA NDOSI alias DONI sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian leher belakang sebanyak 1(satu) kali dan bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali.saksi 1 LA NDOSI alias DONI mengalami rasa sakit pada bagian telinga sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Refertum dari Puskesmas Kendai No.:24/ VER/PKM-KND/III/2019,tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr.SUNARNI dengan kesimpulan yaitu :

- a. Kepala bagian kiri, jarak 5,2 cm dari daun telinga kiri atas tampak luka lecet,warna kemerahan berukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm d.
- b. Daun telinga kiri atas,tampak bengkak warna kulit kemerahan berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3 cm dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat tidak perlu lagi dakwaan kedua dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa bersalah dan dipidana maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan yterdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI SYAFIRA AULIA Alias VIVI Bin ANDI AMIRUDDIN dan Terdakwa II M. ANDRY FAT Alias PUPUNK Bin AKIB MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan"
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 oleh I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gleny J.L. de Fretes, S.H.,M.H. dan Kelik Trimargo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh La Ode Samni, SH., Panitera Pengganti, I Dewa Gede Baskara Haryasa, SH., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glenny J.L. de Fretes, S.H.,M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.